



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PENDAWAN KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA
PENDAWAN KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sambas.
3. Desa adalah Desa Pendawan Kecamatan Sambas.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi

pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas, Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas, Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Desa Lumbang Kecamatan Sambas, dan Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas (median Sungai Sambas Kecil);
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas, Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, dan Desa Lumbang Kecamatan Sambas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2009-000 dengan koordinat 1° 21' 48,148" LU dan 109° 18' 31,888" BT, berada di median Sungai Sambas Kecil merupakan pertigaan desa antara Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa

Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas, telah disepakati; dan

- b. Dari TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2009-000 ke arah Tenggara, menyusuri median Sungai Sambas Kecil menuju TK 61.01.01.2003-01.2004-01.2009-01.2010-000 ditandai dengan koordinat $1^{\circ} 21' 44,361''$ LU dan $109^{\circ} 18' 37,320''$ BT berada di median Sungai Sambas Kecil merupakan perempatan desa antara Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas dengan Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas dan Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas, dimulai dari:
- a. TK 61.01.01.2003-01.2004-01.2009-01.2010-000 ke arah Selatan, menyusuri median Sungai Pendawan menuju TK 61.01.01.2003-01.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 40,939''$ LU dan $109^{\circ} 18' 35,418''$ BT yang berada di median Jembatan Jalan Ahmad Marzuki, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.01.2003-01.2004-001 ke arah Tenggara, menyusuri median Jalan Ahmad Marzuki menuju TK 61.01.01.2003-01.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 39,113''$ LU dan $109^{\circ} 18' 36,719''$ BT yang berada di median Jalan Ahmad Marzuki, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.01.2003-01.2004-002 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat dan pemakaman muslim menuju TK 61.01.01.2003-01.2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 31,672''$ LU dan $109^{\circ} 18' 37,410''$ BT yang berada di persil batas tanah masyarakat, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.01.2003-01.2004-003 ke arah Utara kemudian dilanjutkan kembali mengarah ke Timur selanjutnya ke arah Selatan menyusuri persil batas tanah masyarakat berupa parit batas sampai menuju TK 61.01.01.2003-01.2004-004 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 23,630''$ LU dan $109^{\circ} 18' 36,962''$ BT berada di tepi Jalan Nahkoda Bancang, telah disepakati; dan
 - e. Dari TK 61.01.01.2003-01.2004-004 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2002-01.2003-01.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 8,914''$ LU dan $109^{\circ} 18' 35,388''$ BT yang berada di persil batas tanah masyarakat dan merupakan pertigaan batas antara Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas dengan Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas dan Desa Pendawan Kecamatan Sambas, telah disepakati.
- (3) Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, dimulai dari:
- a. TK 61.01.01.2002-01.2003-01.2004-000 ke arah Barat, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2002-01.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 8,779''$ LU dan $109^{\circ} 18' 28,951''$ BT yang berada di sisi Timur Gang Karet, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.01.2002-01.2004-001 ke arah Barat Daya, menyusuri sisi Timur Gang Karet dilanjutkan memotong Jalan LPDI dan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2002-01.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 39,113''$ LU dan $109^{\circ} 18' 36,719''$ BT yang berada di persil tanah masyarakat, telah disepakati; dan
 - c. Dari TK 61.01.01.2003-01.2004-002 ke arah Tenggara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2002-01.2004-01.2014-000 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 0,865''$ LU dan $109^{\circ} 18' 24,072''$ BT, berada di persil batas tanah masyarakat merupakan pertigaan desa antara Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas dengan Desa Pendawan Kecamatan Sambas dan Desa Lumbang Kecamatan Sambas, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Lumbang Kecamatan Sambas, dimulai dari:
- a. TK 61.01.01.2002-01.2004-01.2014-000 ke arah Barat Daya, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2004-01.2014-001 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 56,598''$ LU dan $109^{\circ} 18' 21,390''$ BT yang berada di belakang walet masyarakat, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.01.2004-01.2014-001 ditarik ke Barat Laut menuju ke arah Barat Daya, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2004-01.2014-002 dengan koordinat $1^{\circ} 21'$

- 1,410" LU dan 109° 18' 13,041" BT yang berada di sisi Timur Jalan Keramat, telah disepakati; dan
- c. Dari TK 61.01.01.2004-01.2014-002 ke arah Barat Laut memotong Jalan Keramat dan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2014-000 ditandai dengan koordinat 1° 21' 6,061" LU dan 109° 18' 6,730" BT berada di batas persil tanah masyarakat merupakan pertigaan desa antara Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas dan Desa Lumbang Kecamatan Sambas, telah disepakati.
- (5) Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, dimulai dari:
- a. TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2009-000 ditarik lurus ke arah Selatan menuju TK 61.01.01.2004-01.2005-001 dengan koordinat 1° 21' 46,578" LU dan 109° 18' 31,383" BT yang berada di muara parit antara Gang Tabrani dengan Gang Tionghoa, telah disepakati;
- b. Dari TK 61.01.01.2004-01.2005-001 ke arah Selatan, menyusuri parit (antara Gang Tabrani dengan Gang Tionghoa), dilanjutkan menyusuri Jalan Keramat melewati pertigaan dengan Jalan Panji Anom (sisi Timur Terminal Sambas) dan kemudian dilanjutkan menyusuri Jalan Keramat sampai di depan Vihara/Kelenteng Lianthin menuju TK 61.01.01.2004-01.2005-002 dengan koordinat 1° 21' 34,432" LU dan 109° 18' 27,380" BT yang berada di median Jalan Keramat, telah disepakati;
- c. Dari TK 61.01.01.2004-01.2005-002 ke arah Barat, menyusuri saluran drainase menuju TK 61.01.01.2004-01.2005-003 dengan koordinat 1° 21' 36,025" LU dan 109° 18' 23,983" BT yang berada di belakang walet masyarakat, telah disepakati;
- d. Dari TK 61.01.01.2004-01.2005-003 ke arah Selatan, menyusuri saluran drainase melewati RPH Babi dilanjutkan melewati Gang Tani Dalam, kemudian dilanjutkan menyusuri saluran drainase melewati sisi tower dan depan Klenteng Kura Juang, kemudian dilanjutkan menyusuri persil batas tanah masyarakat melewati saluran drainase dan Gang 17 Agustus, dan kemudian dilanjutkan menyusuri persil batas tanah masyarakat sampai menuju TK 61.01.01.2004-01.2005-004 dengan koordinat 1° 21' 10,526" LU dan 109° 18' 13,067" BT berada di tepi Gang Harapan Jaya (lokasi kolam renang), telah disepakati;
- e. Dari TK 61.01.01.2004-01.2005-004 ke arah Barat, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2004-01.2005-005 dengan koordinat 1° 21' 11,564" LU dan 109° 18' 7,438" BT yang berada di dekat rumpunan bambu dan lokasi walet Toko Selamat, telah disepakati; dan
- f. Dari TK 61.01.01.2004-01.2005-005 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat melewati ujung saluran drainase dan dilanjutkan menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2014-000 berada di batas persil tanah masyarakat merupakan pertigaan desa, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Pendawan Kecamatan Sambas adalah ± 69,51 hektar.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Pendawan Kecamatan Sambas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





[Signature]
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PENDAWAN
 KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.01.2004
DESA PENDAWAN
 KECAMATAN SAMBAS
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id
 © Copyright, 2023 All reserved.

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa (D) Batas Desa (---)
 Titik Kartometrik (▲) Batas Dusun (---)

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA PENDAWAN KECAMATAN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2009-000	109° 18' 31,888"	1° 21' 48,148"	311.843,66	150.760,22
TK 61.01.01.2003-01.2004-01.2009-01.2010-000	109° 18' 37,320"	1° 21' 44,361"	312.011,49	150.643,76
TK 61.01.01.2003-01.2004-001	109° 18' 35,418"	1° 21' 40,939"	311.952,64	150.538,69
TK 61.01.01.2003-01.2004-002	109° 18' 36,719"	1° 21' 39,113"	311.992,82	150.482,57
TK 61.01.01.2003-01.2004-003	109° 18' 37,410"	1° 21' 31,672"	312.014,00	150.254,00
TK 61.01.01.2003-01.2004-004	109° 18' 36,962"	1° 21' 23,630"	312.000	150.007
TK 61.01.01.2002-01.2003-01.2004-000	109° 18' 35,388"	1° 21' 8,914"	311.951	149.555
TK 61.01.01.2002-01.2004-001	109° 18' 28,951"	1° 21' 8,779"	311.752	149.551
TK 61.01.01.2002-01.2004-002	109° 18' 23,072"	1° 21' 1,682"	311.570,11	149.333,14
TK 61.01.01.2002-01.2004-01.2014-000	109° 18' 24,072"	1° 21' 0,865"	311.601	149.308
TK 61.01.01.2004-01.2014-001	109° 18' 21,390"	1° 20' 56,598"	311.518	149.177
TK 61.01.01.2004-01.2014-002	109° 18' 13,041"	1° 21' 1,410"	311.260	149.325
TK 61.01.01.2004-01.2005-01.2014-000	109° 18' 6,730"	1° 21' 6,061"	311.065	149.468
TK 61.01.01.2004-01.2005-005	109° 18' 7,438"	1° 21' 11,564"	311.087	149.637
TK 61.01.01.2004-01.2005-004	109° 18' 13,067"	1° 21' 10,526"	311.261	149.605
TK 61.01.01.2004-01.2005-003	109° 18' 23,983"	1° 21' 36,025"	311.599	150.388
TK 61.01.01.2004-01.2005-002	109° 18' 27,380"	1° 21' 34,432"	311.704	150.339
TK 61.01.01.2004-01.2005-001	109° 18' 31,383"	1° 21' 46,578"	311.828	150.712

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 – 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Pendawan Kecamatan Sambas dengan Desa berlampiran bulan Agustus 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Sambas. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 1 004